

**PENERAPAN SANKSI OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCEMERAN
NAMA BAIK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2019/PN.BKT)**

“SKRIPSI”

"Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum"



OLEH :

Nama : Robi Juni Saldi
NPM : 181000274201018
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITINGGI
2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt)**

Oleh

Nama : Robi Juni Saldi
NPM : 181000274201018
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 29 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adriaan, SH., MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Kartika Dewi Irianto, SH., MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I

Dr. Sukmareni, SH., MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II

Syaiful Munandar, SH., MH
NIDN. 1015119003

Penguji I

Azriadi, SH., MH
NIDN.1006018503

Penguji II

Riki Zulfiko, SH., MH
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt)

Oleh

Nama : Robi Juni Saldi
NPM : 181000274201018
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 13 September 2022


Reg. No.074/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH, MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH, MH
NIDN. 1006018503

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robi Juni Saldi
NPM : 181000274201018
Judul Skripsi : *Penerapan Sanksi Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt).*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,
Yang Menyatakan,



Robi Juni Saldi
181000274201018

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Robi Juni Saldi
NPM : 181000274201018
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**Penerapan Sanksi Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus Putusan
Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 3 September 2022



Robi Juni Saldi
181000274201018

**PENERAPAN SANKSI OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCEMERAN
NAMA BAIK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn. Bkt)**

**(Nama: ROBI JUNI SALDI, NPM 1810002742201018, Pembimbing 1: Dr. Sukmareni
SH.MH, Pembimbing II: Syaiful Munandar SH.MH, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah, Tahun 2022, 66 Halaman)**

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah menyampaikan ucapan baik tertulis ataupun lisan dengan kata atau kalimat dengan menuduh dan merusak nama baik yang ditujukan terhadap nama baik seseorang. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik seseorang yang dilakukan menggunakan media sosial yang diatur didalam pasal 45A ayat (2) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang Penerapan sanksi oleh hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial pada studi putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt. Adapun pokok dari pembahasan ini yaitu apa yang melatar belakangi putusan hakim dalam memutuskan sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa, atau bagaimana hakim menjatuhkan sanksi dalam putusan perkara ini dan apakah sanksi yang djatuhkan hakim sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta pembuktian yang sah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan sudahkah menggunakan alat bukti yang sah dan memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang didakwakan terhadap terdakwa. Studi kajian ini merupakan studi kajian kepustakaan mengenai putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt di pengadilan kelas 1B bukitinggi dengan menganalisa terhadap putusan hakim, seperti halnya sesuai atau tidak dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjatuhkan putusan pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Kata Kunci: *Media Sosial, Pencemaran Nama Baik, Penerapan sanksi.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya, serta ucapan terima kasih kepada Ayah Wirgustion dan Ibu Yurnalis selaku orang tua penulis yang dengan tulus dan ikhlas memberikan dorongan, semangat yang tak henti-hentinya serta do'a yang terus mengiringi langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL(Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn. Bkt)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Skripsi, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Ibu Dr.Nuzul Rahmayani, SH.,MH, selaku Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Mahlil Adriaman, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.,MH, selaku Sekretaris Program Studi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

3. Ibu Dr. Sukmareni, SH.,MH. dan Bapak Syaiful Munandar, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan, serta memberikan arahan dan banyak masukan kepada Penulis selama proses pembuatan Skripsi.
4. Seluruh Dosen yang telah mengajar dan memberi nasihat kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif.
6. Kepada kakak Titik Wiyul Fitri S.Pd., terimakasih untuk setiap saatnya, yang selalu mendukung, memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang setiap kali diberikan tentang kapan dan sampai sejauh mana skripsi ini berjalan. Terrimakasih kak, selalu menggerakkan hati untuk termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Abang Arjoni, M.Pd terimakasih selalu memberikan semangat, dan yang telah membantu memberikan arahan, petunjuk, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk saran, semangat serta do'a terbaik dalam skripsi ini.
8. Kepada Silfia Lanora, terimakasih untuk semangat serta do'a yang mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga karya ini termotifasi untukmu belajar lebih baik lagi, dan mampu menyelesaikan perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Skripsi ini tentu masih memiliki banyak kekurangan. Seperti kata pepatah “**Tak ada gading yang tak retak**”, Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini baik dalam hal penyajian maupun penulisan. Kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya, khususnya mahasiswa Ilmu Hukum.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, Agustus 2022



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi.....	16
1. Pengertian Sanksi	16
2. Jenis-Jenis Sanksi.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur Tindak Pidana.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	21
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	30
1. Pengertian Media Sosial	30
2. Jenis-Jenis Media Sosial	33

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn Bkt	39
B. Kesesuaian Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dengan Ketentuan Peraturan Yang Berlaku.....	52
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemajuan teknologi informasi semakin berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang mengharuskan masyarakat untuk menggunakan internet ataupun gadget untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas. Akan tetapi perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberi dampak dalam kehidupan masyarakat, baik itu dampak positif maupun negatif, sehingga disisi lain perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan sistem elektronik tertentu milik orang lain”.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dilihat dari penggunaannya dan pemamfaatannya teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan masyarakat, memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan sistem elektronik, namun masih banyak masyarakat yang salah dalam menggunakan ataupun menjalankan media

sosial, adanya tindakan-tindakan yang tidak tepat sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum atas penyalahgunaan media sosial.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada pasal 45A ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).”

¹ Muhammad Junaidi, “Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektroni “, Vol. 02 No.02, 2020, hlm, 110.

Unsur-unsur tindak pidana pada pasal 28 ayat (2) adalah:

- 1) Kesalahan dengan sengaja, artinya membuat menghendaki untuk menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.
- 2) Pelaku juga mengerti bahwa yang dilakukan tidak dibenarkan, dan memahami informasi yang disebarkan berisi informasi yang bertujuan menimbulkan rasa benci dan permusuhan.
- 3) Melawan hukum, yaitu tanpa hak dan sifat melawan hukum sifat yang diletakan pada penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.
- 4) Perbuatan menyebarkan.
- 5) Objek nya berupa informasi.
- 6) Tujuannya yaitu untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individua atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan atas, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Penuntut umum menjatuhkan dakwaan berdasarkan setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana penuntut umum mengajukan tuntutan yang ada pada pokoknya, yaitu menyatakan terdakwa bersalah dengan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, yang dengan sengaja dan tanpa hak sesuai dengan pasal yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam dakwaan penuntut umum,

menjatuhkan pidana kepada terdakwa, menetapkan barang bukti, dan menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara.²

Dilihat dari putusan yang penulis teliti Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, dengan tuntutan terhadap terdakwa yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai ganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan.

Hakim adalah merupakan pejabat negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, dimana kata mengadili merupakan tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi asas sederhana cepat dan biaya ringan. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana hal itu tidak terlepas dari sistem

² I Nyoman Surya Natha, "Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Institusi Negara," Vol, 2 No. 3, November 2021, hlm, 539.

pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa dianggap telah terbukti, dengan menggunakan alat bukti menurut Undang-Undang juga ketentuan hakim yang dilandasi dengan moral yang baik.³

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga jelas hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya (pasal 184 KUAHP), dengan alat bukti yang dimaksud yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁴ Dan seperti pada kasus, yang penulis teliti hakim mengadi terdakwa dengan alat bukti, barang bukti yang sah serta dengan hal yang memberatkan dan meringankan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara.

Dimana dalam menjatuhkan pidana tersebut perlu dilakukan pembuktian sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal pikiran, dimana pembuktian mengandung makna bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan.⁵ Jadi pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang

³ Ahmad rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 104.

⁴ Marcelino Bayer Sepang, "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP", hlm, 149.

⁵ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm 133.

berisi penggarisan atau pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa atau pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁶

Dalam menggunakan internet yang berkaitan dengan media sosial sangat memiliki dampak, baik yang dikomunikasikan ataupun dipublikasikan lewat media internet dapat dikatakan merupakan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik apabila keadaan atau hal tersebut merugikan bagi pihak yang menjadi korban, baik itu suatu yang merusak reputasi ataupun membawa kerugian materil bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri seseorang dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dalam bentuk kata-kata ataupun tulisan baik terang-terangan atau dengan bentuk tersembunyi, namun mengandung akibat merusak reputasi seseorang atau suatu badan.⁷

Seperti yang tercantum dalam surat (An-Nur ayat 11), yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآيَاتِكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ
مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Penunjang Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 273.

⁷ Asril Sitompu, *Hukum Internet (Penegalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75.

Artinya: sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa diantara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).

Dengan adanya penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang menimbulkan suatu tindak pidana dalam halnya pencemaran nama baik atau merusak nama baik seseorang seperti pada kronologi pada kasus yang penulis teliti. Dimana berawal dari terdakwa selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tikam merasa mendapatkan laporan atas surat kuasa dari Sdr. Ansar ST Rajo Api yang merasa dirugikan oleh saksi Zetka Harmin DT. Indomo yang menjual BPR LPM Magek kemudian pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018, sekira jam 08.10 Wib bertempat di Jambu Jorong Lurah Bawah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek terdakwa menghidupkan laptop lalu menyambungkan laptop tersebut dengan koneksi internet melalui wifi, setelah internet terhubung lalu terdakwa membuka media sosial facebooknya yang bernama Deny Satriadi dengan terlebih dahulu memasukkan email dan password setelah akun facebook deni terbuka lalu terdakwa membuat postingan facebook dengan tulisan “jelas-jelas aset nagari dijual oknum datuak di magek malah pengancam masyarakat akan dilaporkan ke polisi, Maling gila hormat” kemudian membagikan postingan tersebut sehingga teman-teman facebook terdakwa dan orang lain dapat melihat postingan, selanjutnya pada kolom komentar

postingannya terdakwa mengetik tulisan “kalau mau jadi rampok jangan dikampung sendiri nyiak, selanjutnya postingan di komen oleh akun facebook syafri julianti yang menanyakan “apa kasus tu om?” dan dibalas terdakwa” BPR Magek diak yang dijual Dt. Indomo” kemudian terdakwa juga membalas komentar Rizal Koto “agak payah malawan urang yang tidak punya rasa malu da Rizal” dan terdakwa juga menulis “hahahaha, maling sok jadi tokoh dan beliau berbicara lunak dan berpenampilan seperti ustad kok kelakuan seperti bandit.

Sabagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang penulis tuangkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SANKSI OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL”** (Studi kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn Bkt).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan sanksi oleh hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt?
2. Apakah sanksi yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi oleh hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial pada Putusan Nomor 77/Pid.sus/2019/Pn.Bkt.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada Putusan Nomor 77/Pn.Bkt.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan untuk referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para ahli di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis

ilmiah yang berkaitan dengan proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia khususnya dalam proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial.
- b. Sebagai salah satu persyaratan penelitian dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru dalam penulisan ini.⁸Tentang Penerapan Sanksi Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus 2019/PnBkt).

2. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma

⁸ Karmanis, *Pedoman Belajar Metode Penelitian*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), hlm, 14.

atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan pelaku setiap orang.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang diperoleh ditempuh berupa:

- a. Data Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar dibidang hukum.
 - 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti literature bahan hukum resmi dari instansi pemerintah, bahan hukum lain yang dipublikasikan dalam bentuk pedoman, buku, makalah dan skripsi tentang penerapan Sanksi Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, dan ensiklopedia hukum mengenai penerapan Sanksi Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yaitu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya, pemeriksaan data, penandaan data, dan pengelompokan mengenai penerapan Sanksi Oleh Hakim Dalam

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus Nomor 77/Pid.Sus/2019/PnBkt).

6. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai menggunakan peraturan perundang-undangan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penyimpulan secara deduktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses berfikir yang dimulai dari teori, dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus.⁹ sebaliknya dari induktif, dalam hal ini penalaran deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap kesimpulan permasalahan yang konkrit yang dihadapi. Penulis mengambil permasalahan dari proses pembuktian tindak pidana sehingga penulis mendapatkan kesimpulan dari penerapan sanksi oleh hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial (Studi Kasus Nomor 77/Pid.Sus/2019/PnBkt).

⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Padang: PT Interpratama mandiri, 2013), hlm, 17.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan agar pembaca dapat mengetahui cakupan kajian yang akan dibahas dalam penulisan hukum. Penulisan proposal ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi proposal yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan uraian sistematis dari proposal ini yang meliputi: Tinjauan umum mengenai pembuktian, pengertian pembuktian, tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum tentang pencemaran nama baik, pengertian pencemaran nama baik, unsur-unsur pencemaran nama baik, tinjauan umum tentang media sosial, pengertian media sosial, indikator media sosial, dan dampak positif negatif media sosial.

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Yang berisikan hasil penelitian dan Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi oleh hakim dalam tindak pidana pecemaran nama baik menggunakan media sosial pada Putusan Nomor 77/Pid.sus/2019/Pn.Bkt. apakah sanksi yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku pada Putusan Nomor 77/Pn.Bkt, guna untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial dimasa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup ini berisi penulisan laporan penelitian, menguraikan tentang simpulan dari penjelasan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini juga diberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi dalam hukum pidana khususnya dalam penerapan sanksi oleh hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial (Studi Kasus Nomor 77/Pid.Sus/2019/PnBkt)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Istilah sanksi adalah istilah yang digunakan dalam berbagai aturan hukum dikalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP lebih sering disebut sebagai sanksi pidana, jadi sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seorang yang dinyatakan bersalah dan melakukan perbuatan pidana.¹⁰

Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan apabila dilanggar menimbulkan sanksi, sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan, diaturnya sanksi guna untuk menjalan kehidupan yang tertib, peraturan perundang-undangan dibidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakakn sanksi, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku.¹¹

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm, 193.

¹¹ Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Pidana*”. Vol 2 No 1, 2019, hlm 126.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat, setiap norma dalam pandangan Hans Kelsen harus bersandarkan pada sanksi, dalam kondisi tertentu digunakan kekuatan hukum untuk menjaga hukum tersebut.¹²

2. Jenis-Jenis Sanksi

Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pada pasal 10 KUHP, yaitu:

Pidana pokok yang terdiri dari:¹³

- a) Pidana mati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati, namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung, eksekusi mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat dan secara teknis dilakukan oleh polisi.
- b) Pidana Penjara, pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menetapkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan didalam lembaga permasyarakatan tersebut.

¹² Antonius Cahyadi , *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm 84

¹³ Farid, A.Z, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm.289

- c) Pidana kurungan, yaitu merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukuman penjara, hukuman kurungan ini dilaksanakan ditempat kediaman yang terhukum, hukuman paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun, sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecil-kecilnya lima puluh ribu rupiah.
- d) Pidana denda, yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap delik delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.
- e) Pidana tutupan, yaitu pidana yang disediakan bagi para polisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.

Pidana tambahan yang terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, sanksi pencabutan hak-hak tertentu meliputi, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu, yaitu mencakup penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana serta perampasan yang mencakup penyitaan terhadap objek tertentu yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau penyitaan terhadap hasil pidana.
- 3) Pengumuman putusan hakim, yaitu pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana yang sebenarnya dianggap sangat bahaya bagi terdakwa karena pelaksanaannya sangatlah berkaitan dengan nama baik dan martabatnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana, pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.¹⁴ Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dimana *straf* yang artinya pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁵

Menurut Simon, tindak pidana yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶ Dan menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah

¹⁴ Lukman Hakim, *Asas - asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 3.

¹⁵ Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

¹⁶ EY. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 205.

perlu demi terpidananya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif tindak pidana, unsur objektif antara lain, perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan hukum itu adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”, sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus dan culpa*).

Didalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana ada empat unsur yang perbuatan atau kelakuan itu diancam dengan hukum pidana, yaitu, mempunyai suatu kesalahan, perbuatan sesuai dengan Undang-Undang, perbuatan atau kelakuan itu tanpa hak dan perbuatan atau kelakuan itu diberatkan kepada pelaku.

¹⁷ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, (Makasar: Guepedia, 2019), hlm.11

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pengertian umum tentang pencemaran nama baik, nama baik merupakan penilaian baik menurut tanggapan umum tentang suatu perilaku atau tingkah laku, kepribadian seseorang dilihat dari moralnya. Nama baik seseorang akan dilihat dari pandangan orang lain, yaitu moral atau pribadi yang diukur atau ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu yang dilakukan dalam konteks perbuatannya.¹⁸

Menurut istilah dalam bahasa Inggris pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai *defamation, libel, slander* artinya pencemaran nama baik, fitnah tertulis dan fitnah lisan, pengertian pencemaran nama baik secara umum ialah merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.¹⁹

Pencemaran nama baik merupakan hal yang dapat mengenai mental dan membunuh karakter seseorang, yang dapat di kategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga merusak reputasi seseorang. Sedangkan pencemaran nama baik menurut kamus hukum yaitu merupakan pencemaran atau suatu perbuatan yang menghina ataupun menista orang lain yang dapat menyerang nama baik,

¹⁸ Moh Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994) hlm 145.

¹⁹ R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm, 330.

kehormatan seseorang, dengan menyiarkan agar supaya diketahui masyarakat umum, baik disebarlan secara lisan ataupun tulisan.

Pencemaran nama baik dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Oemar Seno Adji, menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi dua yaitu penghinaan materil dan penghinaan formil. Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang merupakan aturan khusus (*Lex Specialis*) dari aturan (*Lex Generalis*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan atau perilaku yang mana objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan atau rasa perasaan harga diri mengenai nama baik orang, yang rasa harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik yang menjadikan ukuran pencemaran nama baik.²⁰ Jadi pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan dan mengirim atau membuat hal yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi elektronik dan saran dokumen yang memiliki muatan atau konten pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik seseorang juga dapat dikatakan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja membuat nama baik atau reputasi

²⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana positif penghinaan*, (malang: Banyumedia Publishing, 2013), hlm 81.

seseorang terlihat ternoda dan buruk, yang menimbulkan kerusakan nama terhadap nama seseorang yang sebelumnya baik dan menjadi rusak di mata publik.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama baik

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana yang menyebabkan rusaknya nama baik seseorang dan jika kita lihat Kitab Undang-Undang Hukum pidana pada pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik memiliki beberapa unsur yaitu:²²

a) Unsur barang siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa yaitu setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

b) Unsur dengan siapa

Menurut ilmu pengetahuan yaitu sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap suatu perbuatan atau tindakan pelaku, yang memberikan kalimat yang mengandung arti pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.

c) Unsur menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan perbuatan tertentu.

²¹ Fidelis P Simora, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial" Vol 1, No 02, Februari 2020, hlm, 39.

²² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.10.

Yaitu kata meyerang berarti melanggar kehormatan seseorang, nama baik seseorang yang dapat dikatakan merupakan suatu tindak pidana atau pelanggaran.

d) Unsur dengan maksud yang nyata supaya diketahui umum

Yaitu diberitakan atau disebarluaskan dihadapan umum, menyerang kehormatan dan nama baik seseorang seperti contoh A memiliki konflik dengan B, dan kemudian B dengan suaranya didengar orang banyak, menuduh A telah menjual aset daerah ke orang asing, dan menuduh maling atau pencuri.

Sedang unsur-unsur pencemaran nama baik dilihat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), didalam pasal 27 ayat (3), yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dimana unsur yang terkandung dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:²³

²³ W. Erfandy Kurnia Rachman, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan peraturan Perundang-undangan”, Vol. 15 No. 1, Juni 2020, hlm, 138-140

1) Unsur setiap orang.

Menurut pasal 27 ayat (3) unsur setiap orang adalah setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing ataupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak dimaksud bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa perbuatan mentransmisikan atau mendistribusikan membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, dimana unsur ini dapat dikatakan unsur melawan hukum.

3) Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penghinaan atau mencemarkan nama baik seseorang atau menyerang kehormatan seseorang dengan maksud dan diketahui umum, menyerang nama baik seseorang mengakibatkan tercemarnya nama baik seseorang.

4) Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan maksud yaitu bawa menyalurkan, mengirim kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat, meneruskan atau dapat diaksesnya tentang

hal seseorang yang berisikan suatu pidana yang merusak reputasi seseorang.

Sedangkan dilihat dari pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memiliki beberapa unsur, bunyi dari pasal 45A ayat (2):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Dimana unsur-unsur dilihat dari pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut, adalah:

- a) Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung.
- b) Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, ras, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum fabel, dan orientasi seksual.
- c) Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial, yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Adapun jenis-jenis pencemaran nama baik menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana ada 6 (enam) macam yaitu:

1) Menista secara lisan (*Smaad*)

Asal kata menista adalah nista, nista merupakan suatu tindak pidana yang seperti dijelaskan pada pasal 310 KUHP, yaitu barang siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan orang lain atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui dengan jelas oleh umum, diancam karena pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).²⁴

2) Menista dengan surat atau tertulis (*maachrift*)

Menista dengan surat tertulis merupakan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal 310 ayat (2), yaitu jika hal itu dilakukan dengan tulisan, dan diperuntukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Memfitnah (*laster*)

Merupakan suatu tindak pidana dimana memberika suatu berita atau hal bohong dengan membuat tercemar nama seseorang, dan apabila hal itu terbukti kebenarannya atas kebohongan yang diberikan atau dituduhkan maka akan diberi hukuman maksimum empat tahun penjara.

²⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 41.

4) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)

Yaitu berdasarkan kamus bahasa Belanda maksudnya sederhana, ringan, jadi tidak dapat dikatakan penghinaan biasa.²⁵ penghinaan ini diatur dalam pasal 315 kuhp, bahwa setiap penghinaan dengan sengaja merupakan hal yang menista dilakukan terhadap seseorang, baik itu dimuka umum maupun dengan lisan ataupun tulisan, maka maksimum penjara empat bulan dua minggu denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.

5) Mengadu secara memfitnah (*lasterlicjke aanklacht*)

Yaitu sesuai pasal 317 kuhp yang berbunyi, bahwa barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara lisan maupun tulisan, tentang kehormatan seseorang yang diserang, diancam telah melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

6) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachmakng*)

Yaitu tuduhan secara memfitnah diatur didalam pasal 318 kuhp, yaitu berbunyi barang siapa dengan sesuatu perbuatan yang menimbulkan secara palsu prasangka terhadap seseorang yang melakukan suatu delik, diancam pidana penjara maksimum empat tahun.

Dilihat dari pandangan hukum Islam, adapun dasar hukum pencemaran nama baik terdapat dalam QS Al-Hujarat: 12 Allah Swt. Berfirman, terjemahannya:

²⁵ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, hlm 76-77.

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan) karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.”²⁶

Maksud atau makna dan kandungan yang terdapat dalam surat Al-Hujarat ayat 12 yaitu, dunia memiliki etika terhadap sesama baik berbeda agama, suku dan jenis sekalipun.²⁷

Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang intinya setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan penghinaan atau menyerang kehormatan orang lain didunia maya.²⁸ Dan juga terdapat pada pasal 45A ayat ((2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Menurut Nudirman, di Indonesia sendiri walaupun keadaan norma-norma mengatur hukum tentang hukum atau cyber sudah mulai diperlihatkan kehadiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi

²⁶ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, hlm, 517.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL- Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentara Hati, 2002), hlm, 8.

²⁸ Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, (Semarang: Pilar Nusantara, 2018), hlm. 17 – 18.

elektroik, tetapi pada kenyataannya undang-undang ini belum mampu dapat menyelesaikan permasalahan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi semakin maju dan pesat sedangkan norma-norma yang mengaturnya berjalan secara perlahan-lahan.²⁹ Pembuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik, seperti halnya pembuatan berita bohong, ujaran kebencian, padahal perbuatan ini sangat berbahaya sekali, karena bisa menimbulkan perpecahan dan permusuhan dalam kehidupan kelompok masyarakat.

Pertumbuhan teknologi informasi memudahkan orang melakukan perbuatan melawan hukum dalam aktivitas kehidupannya. Manusia dapat berkirim pesan secara cepat melalui Facebook, Twiter, Instagram, Whatsapp dan media sosial lainnya.³⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan sebagai media komunikasi antara satu orang dengan orang lain melalui internet atau media sisoal merupakan alat komunikasi berbasis internet.³¹

Media sosial mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, pada mulanya sejarah media sosial diawali pada tahun era 70-an, yaitu ditemukan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan

²⁹ Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2021), hlm .6

³⁰ *Ibid*, hlm 28 - 29.

³¹ Nandi Abdallah Pahlevi, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Terhadap Hakim*, (Surabaya: Media Nusantara, 2021), hlm. 4.

dengan orang lain melalui surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, yang masih menggunakan saluran telepon yang berhubungan dengan modem, sehingga perkembangan teknologi semakin hari semakin maju, hal itu dapat kita lihat dari perkembangan teknologi seperti komputer, laptop, handphone, banyak jenis-jenis teknologi lainnya. Teknologi komputer merupakan salah satu munculnya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, seperti dapatnya mengubah tingkah laku ataupun perilaku masyarakat dalam berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia lainnya, yang terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai, norma-norma dan sebagainya.³²

Saat ini dengan perkembangan informasi melalui teknologi internet dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan menggunakan media sosial, dimana media sosial sudah menjadi bagian yang penting oleh masyarakat, adanya akun-akun untuk berbagi foto, video, dan status yang saling menyapa ataupun bertemu secara virtual dengan teman-teman yang baru ataupun yang lama, ada saja jalur melalui media sosial terhadap kebutuhan akan bermacam-macam informasi dan komunikasi yang muncul di masyarakat.

Dengan seiring bermunculan situs-situs media sosial, secara garis besar media sosial dapat dikatakan sebagai sebuah media online, dimana yang menggunakan media sosial atau para pengguna media sosial baik itu

³² Didik M. Arif dan Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT, Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

berupa aplikasi berbasis internet, berpartisipasi, dan dapat menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jaringan sosial bahkan ruang dunia virtual yang semakin hari semakin canggih dan maju.³³ Lahir dan berkembangnya teknologi informasi membawa suatu perubahan dalam masyarakat, dengan adanya teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan perilaku masyarakat, baik perubahan itu terjadi pada pola pikir, pola rasa maupun pola dalam masyarakat bertindak, perubahan dan pergeseran itu dapat terjadi pada berbagai macam aspek kehidupan manusia, seperti aspek budaya, etika dan norma-norma tertentu.

Media sosial menurut salah satu para ahli yaitu Cris Brogan yang mengatakan bahwa media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam.³⁴ Sedangkan media sosial menurut Muhammad Yusuf dan Yuliana Isma Graba media sisoal yaitu situs jaringan sosial yang berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa terhubung, dan melihat, menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem.³⁵

³³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Panduan Optimalisasi Media Sosial*, (Jakarta: Humas Kementerian Perdagangan, 2014), hlm 10.

³⁴ Tongkotow Liedfray et,al, "*Peran Media Sosial Dalam Memperat Interksi Antar Keluarga*", Jurnal Ilmiah Society, Vol 2 No 1, 2022, hlm 2

³⁵ Arum Wahyuni, "*Efektifitas Media Sosial Sebagai Media Promosi*" Vol, 12, No 2, Oktober 2017, hlm.215.

Jadi media sosia itu merupakan suatu media yang digunakan masyarakat atau perseorangan yang digunakan atau dapat untuk bersosialisasi satu sama lainnya dan dilakukan secara online yang dapat memungkinkan manusia untu saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

2. Jenis-jenis Media Sosial

a) Media Sosial Youtube

Yaitu media sosial yang merupakan situs web video sharing yang dikenal dikalangan masyarakat atau para penggunanya dapat memuat, menonton, berbagi klip video. Dalam hal ini sangat perlu diketahui yaitu youtube merupakan salah satu pemutar video terbesar didunia internet³⁶.

b) Media Sosial Instagram

Yaitu media sosial yang sering digunakan oleh sebagian kalangan masyarakat didunia tertama di Indonesia. Media sosial ini menyediakan ruang untuk berbagi video, foto serta menerapkan filter digital dan dapat mengundang banyak pengguna penasaran akan mamfaat dari media sosial instagram ini, pengguna instagram yang semakin hari semakin meningkat.

³⁶ Hendra Junawan dan Nurdin Laugu, “Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram, Whatsaap Ditengah Pandemi Covi-19 Di Kalangan Masyrakat Virtual Indonesia” Vol. 4, No 1, Juni 2020, hlm 49-52.

c) Media Sosial Whatsaap

Merupakan media sosial dalam penyampaian pesan atau berkomunikasi paling populer diseluruh dunia, melalui media sosial whatsapp ini banyak masyarakat diseluruh dunia melakukan komunikasi secara virtual sehingga dapat melakukan pengiriman pesan, video, audio, gambar dan panggilan.

d) Media Sosial Twitter

Twitter diciptakan oleh Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone dan Noah Glass pada tahun 2006, dimana Twitter diperkenalkan sebagai salah satu media atau jasa jaringan sosial online yang penggunaanya dapat menyampaikan pesan sepanjang 140 huruf, pengguna twitter juga dapat mengakses programnya melalui browser di desktop maupun handphone.

e) Media Sosial Facebook

Dimana media sosial facebook ini merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat, aplikasi ini berkembang oleh Mark Zuckerber bersama beberapa teman lainnya yaitu Eduardo Severin, Andrew Mccollum, Dustin Moskovitz dan Chris HugheS yang mereka semua merupakan teman kuliahnya di Universitas Havard, yang mendirikan facebook pada 4 februari 2004. Facebook memiliki arti tersendiri oleh masyarakat terutama di Indonesia, Indonesia merupakan negara terbesar kedua yang menggunakan facebook setelah Amerika Serikat. Facebook adalah

sebuah media sosial dimana yang menggunakan dapat bergabung dalam komunitas seperti, rekan kerja, kota, sekolah bahkan daerah-daerah juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan juga menambah profil diri agar mudah dikenali tentang dirinya, dengan facebook dapat membuat masyarakat saling berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.³⁷

f) Media Sosial Friendster

Yaitu media sosial yang dibuat pada tahun 2002 yang pada awalnya dibuat untuk situs pencarian jodoh dan memperbesar jaringan bisnis, dan pada kelanjutannya, friendster malah lebih banyak digunakan oleh anak muda dalam berhubungan dengan orang baru.

g) Media Sosial Flickr

Merupakan media sosial yang digunakan untuk menampilkan foto dan video, pengguna media ini dimana dapat melihat dan mengomentari foto-foto yang di upload didalam media sosial ini.

h) Media Sosial Myspace

Dimana media sosial ini lebih memfokuskan pada unggahan musik atau pelayanan musik, namun pada tahun 2003 Myspace memunculkan tampilan foto, profil, grup, chatting, dan layanan unggahan lagu dan video.

Untuk itu dalam menggunakan media sosial juga memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dampak positif ataupun dampak

³⁷ Mujahidah, "Pemamfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi" Vol 15, No 1, Juni 2013, hlm 107-109

negatifnya, apabila benar dalam menggunakannya akan memiliki mamfaat yang baik pula, dan namun apabila salah dalam menggunakan atau menyalahgunakan media sosial yang diciptakan justru akan berdampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat.

berikut ini adalah dampak positif dan negatif dalam menggunakan media sosial adalah:³⁸

- 1) Dapat menjaga silaturahmi dengan sanak saudara, kerabat ataupun keluarga yang jauh dan sudah lama tidak bertemu, dan dengan media sosial dapat memperkuat persaudaraan.
- 2) Sebagai salah satu sumber belajar ataupun mengajar di media sosial memiliki dampak yang positif, dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru.
- 3) Dengan media sosial dapat menyebarluaskan informasi, hanya dengan waktu beberapa menit setelah kejadian suatu peristiwa.
- 4) Memperluas jaringan pertemanan, dengan media sosial dapat berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan yang belum saling kenal sekalipun.
- 5) Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan keterampilan, pengguna media sosial dapat mengajari berprestasi beradaptasi, sosialisasi dengan masyarakat umum.

³⁸ Erga Yuhandara, et.al, “*Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Media Sosial*”, Vol. 04, No 01, 2021, hlm, 80-81.

- 6) Dengan media sosial dapat melakukan suatu perbisnisan, hal ini dapat meningkatkan usaha suatu produk tanpa mengeluarkan biaya yang besar, dengan media sosial dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Adapun dampak negatif dari media sosial atau yang ditimbulkan dengan adanya media sosial yang disalahkan gunakan, yaitu:³⁹

- a) Susahnya dalam bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, dikarekankan malas berkomunikasi secara nyata, masyarakat yang aktif dalam media sosial jika bertemu langsung dengan orang diluar akan sulit bergaul.
- b) Dengan adanya media sosial membuat masyarakat lebih mementingkan diri sendiri, disebabkan menjadi kurang sadar akan lingkungan sekitar, hanya karena menghabiskan waktu dengan internet.
- c) Berkurang kinerja, kraywan suatu perusahaan, pelajar ataupun mahasiswa yang hanya sibuk dengan media saat mengerjakan pekerjaanya dan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar.
- d) Timbulnya kejahatan dunia maya, yang dikenal dengan nama cybercrime, kejahatan yang berkaitan dengan komputer, hacker bahkan menimbulkan permusuhan yang disebabkan oleh postingan yang bisa saja merusak nama baik atau reputasi seseorang.

³⁹ Yuni Kartini, *Media Sosial Dan produktivitas Kerja Generasi Milineal*, (Makasar: Guepedia, 2020), hlm. 27 – 28.

- e) Maraknya pornografi, dengan adanya internet dan media sosial membuat maraknya pornografi atau meraja rela, seperti memposting video bahkan foto yang seharusnya menjadi privasi sendiri sendiri.



BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

1. Putusan Perkara Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis tuangkan diatas pada skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu memaparkan secara mendalam tentang putusan dalam perkara ini, yaitu, pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa dengan nama lengkap Deny Satriadi, tempat lahir Jakarta 06 Mei 1970, dengan jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jambu Jorong Lurah Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, beragama Islam dan bekerja sebagai Wiraswasta.

Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn Bkt Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B yang Mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus dibawah Nomor 229/SK/AB-A/V/2019, yang telah didaftar pada pengadilan Negeri Bukittinggi dibawa Register Nomor 18/pdt.Sk/2019 tanggal 28 Mei 2019, pengadilan tersebut.

Setelah membaca berdasar:

- a. Penetapan ketua pengadilan Negeri Bukittinggi kelas 1B Nomor 77/Pen.Pid/2019/Pn.BKT tentang penunjukan Majelis Hakim.
- b. Penetapan ketua pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt, Tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan sidang.
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1) Menyatakan terdakwa Deni satriadi terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deny satriadi dengan penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana dengan sejumlah Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka

terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai ganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan.

3) Menyatakan dengan barang bukti yang ada dan seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

(1) 4 (empat) lembar Print Screenshot dari akun Facebook atas nama Deni Satriadi.

(2) 1 fotocopy Surat dari Bank Indonesia No. 3/259/DPBPR/IDBPR/Pdg, tanggal 03 Juli 2001.

(3) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pengambilan alihan Modal/saham BPR Lumbung Pitih Nagari Magek, tanggal 17 februari 2005.

(4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa menjual modal di BPR LPN Magek Kec.Kamang Kab. Agam, 07 April 2005.

(5) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Modal BPR LPN Magek Kec.Kamang Magek No. 06 tanggal 13 februari 2006 yang dikeluarkan oleh Notari/PPAT Anna Ninif Zuryani, S.H

(6) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta pengambilan alihan Kepemilikan (Akisisi) BPR LPN Magek Kec. Kamang Kab Agam Nomor 7 tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Anna Ninif Zuryani S.H 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari OJK (Otorita Jasa Keuangan) Provinsi Sumbar No: s-5/KO.52/2014.

(7) 1 (satu) buah CD yang berisikan hasil Cloning terhadap akun Facebook Deni Satriadi.

(8) (satu) rangkap surat kuasa No. 14-SK-TIKAM/XII 2017 tanggal 27 Juli 2018.

(9) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000-) Lima ribu rupiah.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwakan berdasarkan:

- a) Dakwan, bahwa terdakwa deni satriadi pada tanggal 30 januari 2018 bertempat di Jorong Lurah Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas, suku, agama, ras dan antar golongan.
- b) Postingan terdakwa pada akun facebooknya dengan tulisan:
- (1) Jelas-jelas aset nagari dijual oknum datuak di Magek malah pengancaman masyarakat akan dialporkan kepolosi, Maling gila hormat.
 - (2) Buat apa kita punya walinagari kan, bamus, ketua pemuda, Bank BPR LPN Magek dijual ke orang Cino mereka diam saja.

Serta tulisan terdakwa pada kolom komentar postingannya dengan tulisan:

- (1) kalau mau jadi rampok jangan dikampung sendiri nyiak.
- (2) BPR Magek diak yang dijual Dt. Indomo.
- (3) Rizal Koto, agak payah malawan urang yang tidak punya rasa malu da Rizal.

(4) Maling sok jadi tokoh.

(5) Beliau berbicara lunak berpenampilan seperti ustad kok kelakuan seperti bandit.

Perbuatan terdakwa diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 (ITE).

Untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi:

1) Anka harman

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan diantaranya, bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait yang saksi ketahui mengenai masalah yang saksi ketahui dalam memuat postingan, bahwa saksi mengetahui kejadian ini januari 2018 dan beberapa hal lainnya, dan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya.

2) Erianto

Dibawah sumpah ada pokonya menerangkan diantaranya, bahwa kejadian sekira bulan Januari saat itu saksi berada diperumahan Campago Guguk Bulek Bukitinggi, dan melihat postingan tersebut melalui akun faceboknya, saksi kenal dengan terdakwa, dan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya.

3) Zetka Hrymyin Datuk Indomo

Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan perkara terdakwa dalam postingan di facebook, bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini.

4) Neldy Vilveres

Bahwa saksi dibawah sumpahnya menerangkan, bahwa saksi bekerja dikantor BPR milik Dt Indomono, dan saksi mengetahui postingan tersebut, dan perkara tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya

5) Wira Syaiful

Dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang BPR magek dan diketahui tentang ucapan terdakwa difacebook, dan saksi merupakan walinagari Magek dan terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6) Hizralias Sutang Mangkuto

Bahwa saksi merupakan mantan wali nagari magek dan yang saksi ketahui dan yang saksi ketahui BPR magek telah dijual ke orang lain, bahwa sekarang BPR magek itu sudah menjadi milik sah Dt.Indomo sebagai pemegang saham.

Bahwa penuntut umum juga menghadirkan keterangan ahli, yaitu:

1) Rizki Nurdin S.Kom.M.Kom

Bahwa ahli pernah diminta oleh polisi untuk melakukan penelusuran Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) pada media sosial facebook, dan saksi ahli lakukan pencloningan. Atas tulisan itu untuk dipindahkan kedalam Caset CD bentuk image untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

2) Ngusman Abdul Manaf M.Hum

Bahwa ahli diminta keterangan sebagai ahli bahasa dalam perkara dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum, dan bahwa saksi ahli pemilik akun facebook tersebut atas nama Deni stariadi benar melakukan dan memuat postingan tersebut, berdasarkan keahlian saksi, Bahasa Indonesia adalah bahasa Nasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antar suku bangsa di Indonesia yang berbeda bahasa didaerahnya. Bahwa berdasarkan keahlian ahli bahasa pada ilmu linguistic dapat dinyatakan bahwa kalimat tersebut memang bermuatan penghinaan untuk mencemarkan nama baik Datuk Indomo di Magek.

3) Denden Imamudin Sholeh, S.H. M.H

Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli sekitar ahli khusus Saracen kasus buku Jokowi, ahli kasus Asmadewi dll, dan secara umum saksi membaginya dalam dua garis besar yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan saksi yang meringankan yaitu:

1) Muhammad Yaman

Dibawah sumpah adapun pokoknya menerangkan diantaranya, bahwa satahu saksi sebab terdawa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena tulisan yang dibuat terdakwa di facebook dan tulisan tentang telah dijual BPR Magek oleh Dt Indomo ke orang Cina.

2) Hendri Musnedi

Dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa yang mempunyai kegiatan di LSM Tilantang Kamang, sebab terdakwa dalam perkara ini adalah telah menulis tentang Bank BPR yang telah dijual di akun facebooknya.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti kedepan persidangan berupa:

- 1) 4 (empat) lembar Print Sren dari akun Facebook atas nama Deni Satriadi.
- 2) 1 fotocopy Surat dari Bank Indonesia No. 3/259/DPBPR/IDBPR/Pdg, tanggal 03 Juli 2001.
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pengambilan alihan Modal/saham BPR Lumbung Pitih Nagari Magek, tanggal 17 februari 2005.
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa menjual modal di BPR LPN Magek Kec.Kamang Kab. Agam, 07 April 2005.
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Modal BPR LPN Magek Kec.Kamang Magek No. 06 tangal 13 februari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Anna Ninif Zuryani, S.H.
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta pengambilan alihan Kepemilikan (Akisisi) BPR LPN Magek Kec. Kamang Kab Agam Nomor 7 tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Anna Ninif Zuryani S.H.
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari OJK (Otorita Jasa Keuangan) Provinsi Sumbar No: s-5/KO.52/2014.

- 8) 1 (satu) buah CD yang berisikan hasil Cloning terhadap akun Facebook Deni Satriadi.
- 9) (satu) rangkap surat kuasa No. 14-SK-TIKAM/XII 2017 tanggal 27 Juli 2018

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasar fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan ketentuan sudah melanggar Undang-Undang ITE dan terhadap unsur-unsur yang telah dipertimbangkan yaitu, Unsur setiap orang, unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, ras, dan antar golongan (SARA).

Mempertimbangkan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Juntho Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum juntho pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

Mengadili perkara:

- 1) Menyatakan terdakwa Deny staryadi terbukti secara sah bersalah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,

ras dan atar golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa, kecuali jika dikemudian hari, ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Menetapkan semua barang bukti dan seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.
- 5) Membebaskan kepada terdakwa membayar perkara biaya perkara.

Berdasarkan diputusan persidangan dalam sidang Majelis Hakim pengadilan Negeri Bukitinggi kelas 1B, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, oleh Said Hasan, SA.H sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara S.H MH dan Dewi Yanti SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa 27 Agustus 2019 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Astini Panitera pada Pengadilan Negeri Bukitinngi Kelas 1B dan Bobi Heryanto Penuntut Umum dihadapan terdakwa.

Berdasarkan dari pembahasan atau kajian umum tentang apa itu media sosial, pencemaran nama baik, tinjauan umum dari sanksi, dan putusan kasus serta gambaran umum dari persidangan pada putusan ini, maka penulis akan merangkum bagaimana penjatuhan sanksi oleh hakim dengan sistem pembuktian

dan menggunakan alat bukti serta barang bukti dalam persidangan, dimana alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa dipengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum memiliki alat bukti yang berbeda baik itu hukum pidana maupun perdata.⁴⁰ Alat bukti menurut hukum acara pidana menurut salah satu ahli hukum yaitu R. Atang Ranomiharjo berpendapat alat bukti adalah alat-alat yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dilihat dari kasus pada putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PnBkt dalam tindak pidana pencemaran nama baik, dimana adanya penyalahgunaan media sosial yang menimbulkan suatu tindak pidana atau yang menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat, kasus ini berawal dari “terdakwa selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TIKAM mendapatkan laporan dan surat kuasa dari Sdr. Ansar ST Rajo Api merasa dirugikan oleh saksi Zetka Harmin DT. Indomo yang menjual BPR LPM Magek kemudian pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018, sekira jam 08.10 Wib bertempat di Jambu Jorong Lurah Bawah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek terdakwa menghidupkan laptop lalu menyambungkan laptop tersebut dengan koneksi internet melalui wifi, setelah internet terhubung lalu terdakwa membuka media sosial facebooknya yang bernama Deny Satriadi dengan terlebih dahulu memasukkan email dan password

⁴⁰ I. Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti Dalam persidangan perkara pidana”, Vol 5, No. 2, 2016, hlm, 131.

setelah akun facebook deni terbuka lalu terdakwa membuat postingan facebook dengan tulisan “jelas-jelas aset nagari dijual oknum datuak di magek malah pengancam masyarakat akan dilaporkan ke polisi, Maling gila hormat” kemudian membagikan postingan tersebut di facebook terdakwa sehingga teman-teman facebook terdakwa dan orang lain dapat melihat postingan, selanjutnya pada kolom komentar postingannya terdakwa mengetik tulisan “kalua mau jadi rampok jangan dikampung sendiri nyiak”, selanjutnya postingan di komen oleh akun facebook Syafri Julianti yang menanyakan “apa kasus tu om?” dan dibalas terdakwa” BPR Magek diak yang dijual Dt. Indomo” kemudian terdakwa juga membalas komentar Rizal Koto “agak payah malawan urang yang tidak punya rasa malu da Rizal” dan terdakwa juga menulis “; maling sok jadi tokoh dan beliau berbicara lunak dan berpenampilan seperti ustad kok kelakuan seperti bandit. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomo 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dari kasus diatas menyatakan terdakwa Deny staryadi terbukti secara sah bersalah dengan meyakini bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA), dengan menetapkan alat bukti dan barang bukti.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan keterangan dengan pasal 45a ayat (2) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendstibusikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara menggunggah informasi elektronik melalui akun media sosial facebook atas nama terdakwa, dan terdakwa terbukti bersalah dengan berapa berapa alat bukti dan barang bukti yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial sesuai dengan yang telah penulis jelaskan diatas dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt.

Dengan hakim mengadili perkara:

1. Menyatakan terdakwa Deny staryadi terbukti secara sah bersalah dengan meyakini bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa, kecuali jika dikemudian hari, ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selam 1 tahun terakhir.

4. Menetapkan semua barang bukti dan seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

B. Kesesuaian Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dengan Ketentuan Peraturan Yang Berlaku

1. Jaksa Menuntut Dakwaan Terhadap Terdakwa

Dalam menjatuhkan putusan tindak pidana sesuai dengan pembahasan yang penulis jelaskan diatas maka penulis perlu dilakukan pembuktian, istilah pembuktian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu, *Bewjs* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa, sedangkan dalam Kamus Hukum, “*bwejs*” diartikan sebagai sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran orang lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, dengan mamfaat memberikan bahan kepada hakim untuk penilainya, sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai suatu proses, pembuatan atau cara dalam membuktikan.⁴¹

Sedangkan menurut waluyudi, pembuktian atau membuktikan yaitu membuktikan salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan alat-alat bukti

⁴¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 133.

yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan itu diiringi dengan keyakinan hakim.⁴²

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu diperhatikan karena menyangkut nama baik atau kehormatan seseorang berdasarkan penjelasan dari pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu, menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, pencemaran nama baik yang disebarkan baik secara tertulis ataupun lisan, pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat ditemui dalam KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁴³

Jadi pada kasus ini dan dari putusan jaksa penuntut umum setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta membuktikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, penuntut umum dalam pokok tuntutannya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Deni satriadi terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan

⁴² Waluyudi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm, 39.

⁴³ Marlen batlayeri, “*Kajian Yuridis Laporan Polisi Dlam Perkara Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*”, Vol, 1 No 3, 2021”, hlm, 233.

antar golongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deny satriadi dengan penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana dengan sejumlah Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai ganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menyatakan dengan barang bukti yang ada dan seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

Pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya, meminta pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku jujur dan terus terang dalam persidangan dan terdakwa tulang punggung keluarga. Terhadap pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya, jaksa penuntut umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah, penuntut umum tetap pada tuntutan bahwa apa yang sudah diuraikan oleh penuntut umum telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi dan keterangan ahli yang penuntut umum hadirkan yang sudah dibacakan kedepan persidangan, terdakwa tetap pada pembelaannya dan penuntut umum tetap dengan tanggapannya.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwakan berdasarkan:

a) Dakwan, bahwa terdakwa Deni Satriadi pada tanggal 30 Januari 2018 bertempat di Jorong Lurah Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas, suku, agama, ras dan antar golongan.

b) Postingan terdakwa pada akun facebooknya dengan tulisan:

- (1) Jelas-jelas aset nagari dijual oknum datuak di Magek malah pengancaman masyarakat akan dialporkan kepolosi!!!, Maling gila hormat.
- (2) Buat apa kita punya walinagari kan, bamus, ketua pemuda, Bank BPR LPN Magek dijual ke orang Cino mereka diam saja.

Serta tulisan terdakwa pada kolom komentar postingannya dengan tulisan:

- (1) kalau mau jadi rampok jangan dikampung sendiri nyiak.
- (2) BPR Magek diak yang dijual Dt. Indomo.
- (3) Rizal Koto, agak payah malawan urang yang tidak punya rasa malu da Rizal.
- (4) Maling sok jadi tokoh.
- (5) Beliau berbicara lunak berpenampilan seperti ustad kok kelakuan seperti bandit.

2. Hakim Menjatuhkan Sanksi Pada Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt

Hakim menimbang terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut

umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, dimana saksi berjumlah 7 (tujuh) orang dalam perkara ini yang mana saksi memberikan keterangan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. Hakim juga menimbang atas keterangan saksi ahli yang dihadap oleh penuntut umum, yang berjumlah dua (2) orang, yaitu:

- 1) Ahli dibidang penelusuran teknologi informasi dan transksi elektronik.
- 2) Ahli dibidang bahasa yang memahami bahasa sescara ilmiah.

Hakim juga menimbang tentang saksi yang meringankan yang dihadap penuntut umum yang berjumlah 3 (tiga) orang, serta hakim menimbang tentang barang bukti yang berupa surat-surat yang dihadirkan penuntut umum dipersidangan, dan hakim menimbang keterangan terdakwa, bahwa saksi adalah korban perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Dengan menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang yang lainnya yang saling berkesesuaian maka hakim dapat memperoleh fakta hukum:

- (1) Bahwa benar terdakwa adalah pemilik akun facebook atas nama deni satriadi.
- (2) Bahwa benar terdakwa pada selasa tanggal 30 Januari 2018 memposting tulisan diakun facebook miliknya.
- (3) Bahwa benar terdakwa juga menulis dikolom kometarnya dengan postingan mencemarkan nama baik.

- (4) Bahwa benar postingan dan komentar yang terdakwa tulis tersebut memang ditujukan kepada saksi Zetka Harmyni Datuk Indomo.
- (5) Bahwa benar postingan tersebut membuat Dt Indomo merasa nama baiknya tercemar.
- (6) Bahwa benar postingan tersebut merupakan pencemaran nama baik melalui sistem elektronik media sosial facebook.
- (7) Bahwa benar datuk indomo merupakan penghulu adat dalam suatu kaum Minangkabau.

Hakim menimbang apakah dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwan terhadap terdakwa, hakim menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan melanggar pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE , dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, tersebut memilih langsung pada pasal pertama yaitu pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi.
3. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Hakim menimbang bahwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu pertimbangan terlebih dahulu, dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan juga merusak nama baik saksi Zetka Harmyn Dt Indomo, terhadap kelompok kaumnya.

Hal yang meringan terdakwa:

- 1) Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- 2) Terdakwa merupakan kepala keluarga atau seorang ayah yang memiliki seorang istri dan anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Dimana hakim mengadili terdakwa dengan tindak pidana pencemaran nama baik secara sah dan meyakinkan bersalah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dengan menetapkan barang bukti yang seluruhnya terlampir diberkas perkara.

Kesesuai penjatuhan sanksi pidana dalam putusan perkara ini yaitu dalam putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PnBkt, pada hal-hal yang disebutkan dalam pertimbangan hakim dihubungkan dengan sebab terjadinya tindak pidana tersebut. Hakim memutuskan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, jadi, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga dapat mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan 4 dasar kriteria dasar pertanyaan, yaitu:

- a) Benarkah putusan yang dikeluarkan tersebut.
- b) Jujurkah hakim dalam mengambil keputusan tersebut.
- c) Adilkah bagi pihak-pihak dalam putusan tersebut.
- d) Bermanfaatkah putusan tersebut.⁴⁴

Semua putusan pengadilan hanya akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila disampaikan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, syarat sah suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan disidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim harus sesuai dan memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, karena peranan hakim menciptakan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat sangat dibutuhkan.⁴⁵

⁴⁴ Lilik mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm, 136.

⁴⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Surabaya: Prenadmedia, 2018), hlm, 9.

Analisa penulis tentang menjawab rumusan masalah dari skripsi ini dapat kita lihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang pelanggaran pencemaran nama baik menggunakan media sosial sesuai pada pasal yang dilanggar pada kasus ini yaitu pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor yang mana dalam pasal ini diberikan sanksi pidana penjara 6 (enam) tahun maksimal dan denda 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan dalam kasus ini penuntut umum menuntut 10 (sepuluh) bulan pidana penjara dan hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, disini merupakan penjatuhan putusan yang memiliki perbedaan yang jauh, jadi setelah penulis teliti mulai dari bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dan apakah sanksi yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perkara ini.

Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pertimbangan, hakim menimbang dari pernyataan tertulis terdakwa, dimana terdakwa mengakui dan membenarkan menulis postingan tersebut di media social milik terdakwa, Karena terdakwa lakukan untuk mengeluarkan pokok pikiran yang terdakwa ingin tuangkan, dan menyalurkan keinginan masyarakat yang merasa kecewa karena LPN magek dijual. terdakwa mampu bertanggungjawab dan mengakui perbuatannya. Dan majelis hakim juga memberi tujuan untuk pembinaan dan pengajaran terhadap terdakwa agar terdakwa bisa merenungi terhadap perbuatannya, selanjutnya hakim menimbang, dari hal-hal yang dengan sebab terjadinya tindak pidana, terdakwa merupakan seorang ayah yang memiliki

seorang istri dan anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari lebih tepatnya terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga hakim memutuskan dan berpendapat pidana bersyarat sebagaimana pada pasal 14a ayat 1 (KHUP), lebih tepatnya sesuai dengan rasa keadilan.

Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan atau memberikan sanksi terhadap terdakwa memiliki banyak pertimbangan salah satunya hal memberatkan dan meringankan, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juncto Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, hakim boleh memutuskan lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum, berdasar kan pertimbangan keadilan, kemamfaat dan kepastian hukum serta berdasarkan kaidah yang berlaku.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga berdasarkan pertimbangan, seperti pertimbangan yuridis yaitu mendasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, contoh hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila kurang dari dua alat bukti yang sah, sedangkan didalam putusan ini memenuhi 4 alat bukti dari 5 alat bukti yang ada, pertimbangan filosofis untuk memperbaiki prilaku terdakwa melalui proses pemedanaan, dalam perkara ini terdakwa berperilaku sopan dan mengakui kesalahanya dan pertimbangan sosiologis yaitu dalam pidana yang dijatuhkan memberikan mamfaat bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Penjatuhan hukuman terhadap seorang terdakwa sepenuhnya tergantung pada penilaian dan keyakinan hakim terhadap bukti-bukti dan fakta hukum yang ada dipersidangan, jika terbukti melakukan kesalahan, maka pengadilan menjatuhkan pidana akan tetapi dengan catatan hakim tidak boleh memutuskan lebih daripada ancaman yang terdapat pada pasal yang mengatur. Sesuai pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1953/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan Undang-Undang.⁴⁶

tentang kesesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dengan peraturan yang berlaku dalam putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt, penulis setuju dan merasa sesuai yaitu berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum maka unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan berdasarkan hal-hal yang dihubungkan dengan sebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang jelas dan seluruhnya terlampir diberkas perkara dalam memutus atau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hakim telah memutuskan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, sanksi yang jatuhkan jua dipertimbangkan dengan beberapa hal seperti hal meringankan hukum terhadap terdakwa, jadi, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga dapat mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, berdasarkan pembahasan dan kajian dari skripsi yang penulis tulis, bahwa dalam putusan ini dalam menjatuhkan pidana sudah sesuai dengan ketentuan dan

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1994), hlm, 59-60.

peraturan yang berlaku, sehingga jelas dan dapat dilihat hasil dari pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan alat alat bukti dan fakta-fakta hukum, sehingga dapat memberikan makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengakjian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/Pn.Bkt tentang tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media sosial, dan penerapan sanksi oleh hakim dalam dalam tindak pidana pencemaran nama baik, sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa berdasar pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku yaitu melanggar pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dalam penentuan sanksi berdasarkan putusan perkara persidangan dengan hakim menimbang dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta bukti surat yang seluruhnya terlampir diberkas perkara, serta pertimbangan hakim dari hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum, bersikap baik dan mengakui kesalahannya serta terdakwa seorang ayah yang memiliki seorang istri dan anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari lebih tepatnya terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) bulan penjara.

2. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan ini, yaitu hukuman diberikan 6 (bulan) penjara oleh majelis hakim dari 10 (sepuluh) bulan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan dari 6 (enam) tahun ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang tindak pidana pencemaran nama baik. kesesuai putusan hakim dalam menjatuhkan pidana, dilihat dari alat bukti yang sah dan cukup dipersidangan serta alat bukti dan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, maka terdakwa terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hakim menjatuhkan berdasar pertimbangan dilihat dari sebab terjadi sampai dengan kelengkapan alat bukti hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 6 bulan penjara dengan pertimbangan dan berdasarkan keyakinan hakim, hakim boleh memutuskan lebih tinggi dari jaksa penuntut umum dengan alasan harus sesuai dengan keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan hukum, namun hakim tidak boleh mengambil putusan lebih dari ancaman yang ditentukan dalam Undang-Undang.

B. Saran

1. Bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dan pertimbangan pada putusannya agar memberikan penjelasan mengenai pencemaran nama baik menggunakan media sosial yang termasuk dalam unsur pelanggaran kehormatan seseorang, dan memberikan penjelasan tentang pasal 45A ayat (2) jo pasal 27 ayat (3) Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang naomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam hal membuat

tuntutan agar lebih diperhatikan dan diawasi lagi, serta membuat tuntutan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan melihat berbagai aspek dan menyampaikan alasan mengapa menjatuhkan tuntutan dengan waktu yang ditentukan tersebut, sehingga tuntutan tersebut dapat menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

2. Diharapkan terhadap majelis hakim dalam mengambil dan menjatuhkan keputusan disesuaikan benar dengan fakta hukum agar diberi penjelasan terhadap masyarakat tentang perbedaan jatuhnya putusan yang jauh agar masyarakat awam mengerti tentang pertimbangan hakim menjatuhkan putusan, baik itu karena hal yang meringankan ataupun nurani dan keyakinan hakim, menjatuhkan sanksi hendaklah sesuai dengan kaidah hukum dan norma hukum berdasarkan dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Serta dipersidangan sebaiknya hakim memberi arahan baik terdakwa ataupun saksi untuk benar-benar menggunakan media sosial sebagaimana mestinya agar terhindar dari perbuatan pidana atau tindakan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana positif penghinaan*, (malang: Banyumedia Publishing, 2013).
- Ahmad rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Antonius Cahyadi, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2007).
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, (Makasar: Guepedia, 2019).
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Didik M.Arif dan Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Bandung: PT, Refika Aditama, 2005).
- Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2018).
- Farid, A.Z, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- EY. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Surabaya: Prenadmedia, 2018).
- Karmanis, Pedoma, *Belajar Metode Penelitian*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020)
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Panduan Optimalisasi Media Sosial*, (Jakarta: Humas Kementerian perdagangan, 2014).

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Lilik mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).
- Lukman Hakim, *Asas - asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepulish, 2020).
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Padang: PT Interpretama mandiri, 2013).
- Makamah Agung RI, *Yurisprudensi Makamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Makamah Agung Republik Indonesia, 1994).
- Moh Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir AL- Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentara Hati, 2002).
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Penunjang Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Nandi Abdallah Pahlevi, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Terhadap Hakim*, (Surabaya: Media Nusantara, 2021).
- Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2021).
- R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).
- Yuni Kartini, *Media Sosial dan produktivitas Kerja Generasi Milineal*, (Makasar: Guepedia, 2020).
- Waluyudi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).

B. Undang - Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

C. Jurnal

Arum wahyuni, *“Efektifitas Media Sosial Sebagai Media Promosi”*, Vol 12, No 2, Oktober 2017.

Erga Yuhandara, *“Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Media Sosial”*, Vol. 04, No 01, 2021.

Fidelis P Simora, *“Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial”* Vol 1, No 02, Februari 2020.

Hendra Junawan, *“Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram, Watshaap Ditengah Pandemi Covid-19”*, Vol 4, No 1, Juni 2020.

I. Rusyadi, *“Kekuatan Alat Bukti Dalam persidangan perkara pidana”*, Vol 5, No. 2, 2016.

I Nyoman Surya Natha, *“Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Institusi Negara,”* Vol, 2 No. 3, November 2021.

Marlen batlayeri, *“Kajian Yuridis Laporan Polisi Dalam Perkara Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”*, Vol, 1 No 3, 2021.

Marcelino Bayer Sepang, *“Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP”*, Vol 7, No 3, 2018

Muhammad Junaidi, *“Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “*, Vol. 02 No.02, 2020.

Mujahidah, *“Pemamfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi”* Vol 15, No 1, Juni 2013.

- Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Pidana*". Vol 2 No 1, 2019.
- Tongkotow Liedfray, "*Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga*", Vol 2, No 1, 2022.
- W. Erfandy Kurnia Rachman, "*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan peraturan Perundang-undangan*", Vol. 15 No. 1, Juni 2020.

